

BUPATI MANGGARAI

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR: HK/38/2008

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MANGGARAI

BUPATI MANGGARAI,

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka penierataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Manggarai maka perlu penambahan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairrana cimaksuci pada huruf a dan b di atas maka perlu menerapkan Keputu an Bupati Manggarai tentang Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manggarai.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayan Daaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keua igan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036 /U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Fendidikan Dasar;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuday ian Nomor 044 /U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- 13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 066 /U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.

LAMPIRAN

PETIKAN

: KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR : HK / 38 / 2008

TANGGAL : 1 MARET 2008

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No	Jenjang Pendidikan dan nama sekolah	Alamat	Kecamatan
A 1	SD SD Inpres Weri Pateng	Weri Pateng Desa Urang	Ruteng
2 3 4 5	SD Negeri Gulung SD Inpres Pong Pahar SD Inpres Lelit SD Inpres Cambir	Gulung Desa Pong Leko Pong Pahar Desa Hilihintir Lelit Desa Hilihintir Cambir Desa Wea Ajang Rua Desa Langgo	Ruteng Satar Mese Satar Mese Satar Mese Satar Mese
6 7 8 9	SD Inpres Rua SD Inpres Manda SD Inpres Dantar SD Inpres Lokom	Manda Desa Lia Dantar Desa Nao Lokom Desa Terong	Satar Mese Satar Mese Satar Mese
10 11 12 13	SD Inpres Bea Tengga SD Inpres Lada SD Inpres Labuan Taur SD Inpres Liang Wakal	Bea Tangga Desa Golo Ropong Lada Desa Ponggeok Labuan Taur Desa Nuca Molas Liang Wakal Desa Kentol	Satar Mese Satar Mese Satar Mese Cibal
B 1 2	SMP SD-SMP Negeri Satu Atap Lemarang SD-SMP Negeri Satu Atap Moncok	Lemarang Desa Lemarang Moncok Desa Satar Tesem	Reok Poco Ranak

UNTUK PETIKAN

SEKRETARIS DAERAH MANGGARAI

Ors. ANTONIUS TASEKO, M.Si

BUPATI MANGGARAI

TTD

CHRISTIAN ROTOK